

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
(UNIMUDA) SORONG
NOMOR : 375/KEP/L.3.AU/D/2021**

TENTANG

**YUDISIUM LULUSAN PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI, PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA, PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN, PENDIDIKAN JASMANI, PENDIDIKAN GURU
SEKOLAH DASAR, DAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
ANGKATAN XIV - GELOMBANG III
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG


- Menimbang : 1. Bahwa Mahasiswa jenjang Sarjana Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Angkatan XIV pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong yang telah menempuh tahapan-tahapan studi akhir dan telah dinyatakan lulus pada tahapan-tahapan akhir tersebut, maka perlu diyudisium kelulusan program sarjana;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 1 (satu) di atas, maka untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juli 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
- a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- b. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 November 2001, tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana;
5. Surat Keputusan Mendiknas RI No. 127/D/O/2004 tanggal 19 Agustus 2004; tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Program Studi Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong;
6. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2012;
7. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong tahun 2018;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Pimpinan bersama Dekan, Ketua Program Studi, Kepala LP3A dan Tim Penguji Skripsi Angkatan XIV tanggal 29 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dinyatakan telah “**Lulus**” program sarjana pada Program Studi Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
- Kedua : Mahasiswa yang telah dinyatakan Lulus Program Sarjana dan telah diyudisium maka yang bersangkutan berhak menggunakan gelar kesarjanaan Sarjana Pendidikan (S.Pd.).
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 02 Agustus 2021

Rektor,



Dr. RUSTAMADJI, M.Si.
NIDN. 1201115601

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat di Biak;
2. Wakil Rektor 1, 2 dan 3 di Lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong;
3. Ketua Program Studi di Lingkungan FKIP Unimuda Sorong;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran SK : Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Nomor : 375/KEP/I.3.AU/D/2021

Tanggal : 02 Agustus 2021

Tentang : Yudisium Lulusan Program Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Angkatan XIV

No	Nama Mahasiswa	Program Studi	Nama Orang Tua	Predikat
1	Norlince Bahi, S.Pd.	Pendidikan Biologi	Fransiska Bahi	Sangat Memuaskan
2	Adam, S.Pd.	Pendidikan Bahasa Indonesia	La Zumdi	Dengan Pujian
3	Esterlina S Anggololi, S.Pd.	Pendidikan Bahasa Indonesia	Andarias Anggololy	Sangat Memuaskan
4	Fred Rika Alfonsina Maas, S.Pd.	Pendidikan Bahasa Indonesia	Hence Maas	Memuaskan
5	Zulfikar, S.Pd.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Ruslan	Dengan Pujian
6	Florensia Fatem, S.Pd.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Yakob Fatem	Dengan Pujian
7	Adi Suryono, S.Pd.	Pendidikan Jasmani	Ngadirin	Dengan Pujian
8	Aris Setiawan, S.Pd.	Pendidikan Jasmani	Amprin	Dengan Pujian
9	La Robi, S.Pd.	Pendidikan Jasmani	Darwin	Dengan Pujian
10	Irianti Astuti, S.Pd.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Asmuni	Dengan Pujian
11	Desi Fitria Hasrat, S.Pd.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Hasrat	Dengan Pujian
12	Indah Arsy, S.Pd.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Ardi	Dengan Pujian
13	Frliks O. D Rumaropen, S.Pd.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Reky Rumaropen	Sangat Memuaskan




UNIMUDA
SORONG

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

14	Dewi Suranti, S.Pd.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Yosminto	Dengan Pujian
15	Mutia Amanah, S.Pd.	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	Nana Suratna	Dengan Pujian

Ditetapkan di : S O R O N G
Pada tanggal : 02 Agustus 2021

R e k t o r,



Dr. RUSTAMADJI, M.Si.
NIDN. 1201115601